



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/19 48 /ISK/OT.01.2/VII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung menuju peradilan yang agung, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon merumuskan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat rumusan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON .
- PERTAMA : Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon :
- Visi : **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung”**
- Misi : 1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Ambon**
2. **Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
3. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon;**


4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 22 Juli 2019
Ketua



Drs. H. Sukiman BP., SH. M.H
NIP. 19541231 198203 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.